



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 020 /PM.00.02/NT-14/X/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGAWASAN KEPADA DISABILITAS
TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang

- a. Bahwa sesuai POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kepada Disabilitas;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kepada Disabilitas Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).

Memperhatikan : POK Dipa-115.01.2.686374/2022 tanggal 17 November 2021
Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kepada Disabilitas Tahun 2022 sebagai berikut :

I. Narasumber

- a. Nama : **Alpius Saba**
Jabatan : Ketua KPU Kab. Sabu Raijua
Materi : Pemilu Inklusif
- b. Nama : **Markus Lodo, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kab. Sabu Raijua
Materi : Pengawasan Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas
- c. Nama : **Herson S. Kedah, SKM**
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Materi : Penyandang Disabilitas

- #### **II. Moderator** : **Tri El Melkisua Ngati**
- NIP : 19890505 201001 1 001
Jabatan : Staf PNS

KEDUA : Narasumber dan Moderator Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

I. Narasumber :

1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai

dengan kegiatan.

2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

- II. Moderator :
1. Membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar.
 2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai harapan.
 3. Mengendalikan jalannya diskusi.
 4. Membuat kesimpulan atas materi yang disampaikan

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi : Seba

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMS RIMULISETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003